



**PUTUSAN**

**NOMOR : 0493/Pdt.G/2012/PA.PRA.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

**PEMOHON**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “PEMOHON”;

**M E L A W A N :**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “TERMO-HON”;

-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; -----

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0493/Pdt.G/2012/PA.PRA.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 19 Oktober 2012 pada Register Nomor : 0493/Pdt.G/2012/PA.PRA. dengan posita dan petitum permohonannya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2009 di , , , Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 953/134/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 20 Oktober 2009; -----
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon di , , , Kabupaten Lombok Tengah selama  $\pm$  2 tahun 8 bulan;  
-----
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, perempuan, umur  $\pm$  2 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon; -----
4. Bahwa sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :  
-----
  - a. Bahwa Termohon bersifat cemburu yang berlebihan dengan tanpa alasan yang jelas ;  
-----



b. Bahwa jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon bahkan Termohon kadangkala menge-luarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

c. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan kemudian Pemohon dan Termohon kumpul lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak bisa merubah sifatnya;

d. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya ber-bunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya; -----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;  
-----

Subsida : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya Nomor : 0493/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 06 Nopember 2012 namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap sehingga Majelis Hakim cukup menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum kemudian diperiksa dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Termohon



tidak datang menghadap dalam persidangan sehingga jawaban atau keterangannya tidak dapat didengar; -----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 953/134/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Oktober 2009 yang telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok (P.) ; -----

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi yaitu dua orang saksi, masing-masing : -----

1. Nama SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;  
-----

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;  
-----

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di , , , Kabupaten Lombok Tengah dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0493/Pdt.G/2012/PA.PRA.



orang anak perempuan dan sekarang anak tersebut diasuh oleh

Termohon ; -----

- Bahwa setahu saksi dahulu keadaan rumah tangga Pemohon dan Ter-mohon rukun tetapi sejak akhir tahun 2010, rumah tangga mulai tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon tersebut mulai tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saling diam-diaman, dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon bahkan Termohon per-nah memukul Pemohon ketika Termohon minta uang untuk anaknya; ---
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut adalah apabila Pemohon memberi uang sedikit, maka Termohon marah-marah kepada Pemohon dan saksi tahu bahwa Pemohon bekerja sebagai tani dengan penghasilan yang tidak menentu ;  
-----
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang dan sela-ma berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk menjemputnya tetapi Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon dan saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah atau tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon; --
- Bahwa setahu saksi, saksi dan keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil karena Pemohon maupun



Termohon tidak mau rukun lagi ;

2. Nama SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut mene-rangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di , , Kabupaten Lombok Tengah dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan sekarang anak tersebut ikut Termohon ; -----
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 6 (enam) bulan terakhir ini, rumah tangga mulai tidak rukun lagi dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sering diam-diaman, Termohon kurang baik hubungannya dengan keluarga Pemohon karena sifatnya ; -----
- Bahwa penyebab salingdiam-diaman tersebut adalah Termohon cemburu kepada perempuan yang dibonceng oleh Pemohon sebagai tukang ojek dan Pemohon tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0493/Pdt.G/2012/PA.PRA.





Termohon karena penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya ; -----

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon namun saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah atau tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon ; -----
- Bahwa saksi dan keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil karena Pemohon maupun Termohon tidak bersedia rukun lagi ; ----

Bahwa, terhadap keterangan 2 (dua) saksi Pemohon tersebut, Pemohon maupun Termohon membenarkan dan tidak keberatan; -----

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya, Pemohon tetap bercerai dengan Termohon dan dalam perceraian ini Pemohon akan memberikan mut'ah sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) serta Pemohon mohon agar perkaranya segera diputuskan ; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Termohon telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek; -----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan proses mediasi tersebut harus dilakukan oleh dua belah pihak yang berperkara namun oleh karena salah satu pihak incasu Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan cukup perdamaian dilakukan oleh Majelis di persidangan dengan menasehati Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0493/Pdt.G/2012/PA.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka  
pe-meriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan  
Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya  
ternyata tetap dipertahankan ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalil-  
kan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada  
tanggal 09 Oktober 2009 dan sejak akhir tahun 2010 rumah tangganya mulai  
goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir dan batin bagi Pemohon  
disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas,  
Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon kadang-  
kadang mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kemudian pada bulan Mei 2011,  
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dengan ke-  
adaan rumah tangga tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon meng-  
ajukan permohonan ini didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur  
dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal  
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak datang di persidangan  
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga  
bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan sekaligus dianggap  
telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

-----



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2009 dan apakah benar ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya serta apakah telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P. adalah fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata telah cocok serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bertanda P. tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 09 Oktober 2009 serta sejak itu antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, karena itu para pihak yang ditarik dalam perkara ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini ( persona standi in judicio ) ;

-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui adanya perselisihannya dengan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya terse-but, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur oleh Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti yang bertanda P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2009 dan selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;  
-----

2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang ;  
-----

3. Bahwa para saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dan para saksi dan keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap akan menceraikan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0493/Pdt.G/2012/PA.PRA.



secara terus menerus dan sudah sulit dan tidak ada harapan untuk disatukan dalam satu rumah tangga bahkan para saksi telah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya telah terpenuhilah alasan perceraian seba-gaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kebahagiaan lahir dan batin karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal apalagi Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga tidak mungkin tujuan perkawinan dapat tercapai dalam rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 : -----

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**  
-----

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “. -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan



kan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih maslahat daripada mempertahankannya karena perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah (*broken marriage*) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 226.K/ AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 yang menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

اذا تعارض ضرران فضل اخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya “; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz III halaman 329 berbunyi : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya. “; -----

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0493/Pdt.G/2012/PA.PRA.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dengan alasan sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P. dan keterangan para saksi tersebut di atas bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai serta berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan talak satu raj'i; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka murni dari Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam secara ex officio, maka Majelis Hakim dapat mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri antara lain memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah



Termohon dan hal sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam : -----

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**وللمطلقات متاع بالمعروف**

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.”; ---

2. Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya : “ Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.”; -----

3. Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة**

Artinya : “ Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.”; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai calon bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut dan kesediaan Termohon untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga baik suka dan duka, juga sebagai hiburan bagi isteri yang dicerai oleh suaminya; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan rincian hak-haknya yang menjadi kewajiban Pemohon dan setelah memperhatikan



kemampuan Pemohon dan perjalanan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang telah berlangsung selama sekitar 3 tahun 1 bulan (sejak tanggal 09 Oktober 2009 sampai perkara ini diajukan pada tanggal 19 Oktober 2012), serta memperhatikan keadaan Termohon yang tidak keberatan untuk bercerai yang ditunjukkan dengan ketidakdatangannya tersebut, maka Majelis memandang layak dan beralasan Pemohon diwajibkan oleh Majelis untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terbukti Termohon tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon dan tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah murni dari Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk memberikan nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan rincian hak-haknya yang menjadi kewajiban Pemohon dan setelah memperhatikan kemampuan Pemohon dan memperhatikan kebutuhan hidup Termohon yang berupa nafkah, kiswah dan maskan yang layak selama iddah yang pada saat ini tinggal di Kabupaten Lombok Tengah dengan biaya hidup yang tidak cukup tinggi, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama iddah (sekurang-kurang-



nya selama 90 hari) kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;  
-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya; -----
4. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon berupa :  
-----
  1. Mut'ah sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah); -----
  2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah); -----



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1434 Hijriyyah oleh kami Drs. ZAINUL FATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Praya berdasarkan Penetapan Nomor : 0493/Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 10 Desember 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RAHMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; --

Ketua Majelis,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H.



Panitera Pengganti,

RAHMAN, S.H.

Rincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 180.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)